

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. PROFITABILITAS

Menurut Munawir, *Return On Asset* (ROA) merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan<sup>1</sup>. *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Sedangkan pengertian laba sendiri menurut Soemarsi yaitu selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik. Laba atau rugi ini belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya, laba/rugi yang sebenarnya baru dapat diketahui apabila perusahaan menghentikan kegiatannya dan dilikuidasikan. Tetapi, tentu saja manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan tidak akan sabar apabila untuk mengetahui laba/rugi harus menanti sampai perusahaan dilikuidasi.<sup>2</sup>

*Return on Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return on Asset* merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. *Return on Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari

---

<sup>1</sup> Slamet Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 219.

<sup>2</sup> Muhammad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Almahira, 2005), hlm. 15.

total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *return on asset* (ROA) yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba.

Jadi jika suatu perusahaan mempunyai *Return on Assets* (ROA) yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan perusahaan tersebut. *Return on Asset* (ROA) menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan.

*Return on Assets* (ROA) digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA memiliki keuntungan, yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran kinerja dengan ROA adalah perhitungan ROA sangat mudah dihitung dan dipahami. ROA juga merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. Menurut Suad, *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kinerja

keuangan perusahaan-perusahaan multinasional khususnya jika dilihat dari sudut pandang profitabilitas dan kesempatan investasi.<sup>3</sup>

*Return On Asset* bank juga digunakan untuk mengetahui hubungan antara organisasi dan kinerja keuangan bank-bank retail, sehingga strategi organisasi dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dapat diformulasikan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset (total aktiva). Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat<sup>4</sup>. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan angka *Return On Assets* (ROA) minimal sebesar 1,5 %, agar bank tersebut dapat dikatakan dalam kondisi sehat.<sup>5</sup>

Menurut Bambang, kelebihan *Return on Assets* (ROA) diantaranya; (1) ROA mudah dihitung dan dipahami; (2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan; (3) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal; (4) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan *assets* yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba; (5) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan; (6) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen. Sedangkan kelemahan *Return on Assets* (ROA) diantaranya; (1) Kurang mendorong manajemen untuk menambah *assets* apabila

---

<sup>3</sup> Suad Husnan, *Manajemen Keuangan—Teori dan Penerapan Buku 2*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 81.

<sup>4</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: BPFE UI, 2005), hlm. 74.

<sup>5</sup> Marnov Nainggolan, *Analisis Pengaruh LDR, NIM, dan BOPO terhadap ROA*, (skripsi program sarjana F. E. USU 2009), hlm. 30.

nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi; (2) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.<sup>6</sup>

Perhitungan rasio ROA secara sistematis dirumuskan:<sup>7</sup>

$$\text{ROA} = \frac{\text{Labasebelum pajak}}{\text{Totalaktiva}} \times 100\%$$

## B. CAR

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau sering disebut rasio kecukupan permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio*(CAR) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Modal ini digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Hal ini wajar karena bisnis perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan. Selain itu adanya berbagai bentuk risiko yang besar yang mungkin dapat terjadi pada bank. Latumerissa menyatakan bahwa tingkat atau jumlah modal bank yang memadai (*capital adequacy*) diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Susanto, *Manajemen Akuntansi*, cetakan pertama, (Jakarta: Sansu Moto, 2005), hlm. 45.

<sup>7</sup> Andrea Widianata, *analisis Pengaruh Rasio Car, Npl, Nim, Bopo, Ldr, Terhadap Roa (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode Tahun 2009 – 2011*, (Semarang: Tidak di terbitkan, skripsi Fakultas Ekonomika Dan Binis Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm. 24.

<sup>8</sup> Julius R Latumerissa, *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 89.

Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang. Menurut Dendawijaya, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.<sup>9</sup> *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah perbandingan antara modal sendiri bank dengan kebutuhan modal yang tersedia setelah dihitung pertumbuhan risiko (margin risk) dari akibat yang berisiko.<sup>10</sup> Menurut Suhardi secara teknis kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap (masing-masing seimbang).<sup>11</sup>

Pendapat lain diutarakan oleh Siamat, yaitu perhitungan penyediaan modal (*capital adequacy*) didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana yang tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besar didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang

---

<sup>9</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 116.

<sup>10</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 157.

<sup>11</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 143.

didasarkan pada golongan nasabah, penjaminan atau sifat barang jaminan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Susilo, bahwa kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.<sup>13</sup> Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Rasio ini merupakan pembagian dari modal (*primary capital* dan *secondary capital*) dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup<sup>14</sup>. Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar 8%, ini berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank. Keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.<sup>15</sup> Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut (*sesuai SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004*<sup>16</sup>):

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}(\text{Kredit, pasar, operasional})} \times 100\%$$

<sup>12</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hlm. 48.

<sup>13</sup> Sri. Y Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba, 2000), hlm. 27.

<sup>14</sup> Sri. Y Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>15</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2010), hlm. 573.

<sup>16</sup> Andrea Widianata, *Ibid.*, hlm. 32.

### C. LDR

Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank . LDR dapat menjadi indikator untuk menilai fungsi intermediasi, tingkat kesehatan bank, dan likuiditas suatu bank. Rasio LDR harus dijaga agar tetap sesuai dengan aturan serta batas toleransi yang berlaku.<sup>17</sup> LDR (*Loan to Deposit Ratio*) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Kredit yang diberikan merupakan total kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito (tidak termasuk antar bank).

LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Besarnya LDR mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, Adapun penilaian rasio LDR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, bank dianggap sehat apabila besarnya LDR antara 85% sampai dengan 110%. Jika diatas 110% maka bank akan mengalami kesulitan

---

<sup>17</sup> Dewi Fadila, *Peran Roa Sebagai Pemediasi Car, Npl Dan Ldr Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia* Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.13 No.2 Juni 2015.

likuiditas dan berdampak pada penurunan profitabilitas dan kinerja bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>18</sup>

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Total dan apha ketiga}} \times 100\%$$

#### D. BOPO

Beban Operasional - Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu<sup>19</sup>. BOPO telah menjadi salah satu rasio yang perubahan nilainya sangat diperhatikan terutama bagi sektor perbankan mengingat salah satu kriteria penentuan tingkat kesehatan bank oleh *Bank Indonesia* adalah besaran rasio ini. Bank yang nilai rasio Beban Operasional - Pendapatan Operasional (BOPO)nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Disamping itu, jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank bersangkutan.

Beban Operasional -Pendapatan Operasional(BOPO) merupakan upaya bank untuk meminimalkan resiko operasional, yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Resiko operasional berasal dari kerugian

---

<sup>18</sup> Andrea Widianataa, *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>19</sup> Slamet Riyadi, *Banking Asset & Liability Management*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004), hlm. 58.

operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (sesuai SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004):<sup>20</sup>

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}} \times 100\%$$

## E. Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan syariah. Kata Bank Bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>21</sup> Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

---

<sup>20</sup> Andrea Widiana, *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam buku Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>22</sup>

Prinsip syariah menurut UU No 21 Tahun 2008, adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Atau dengan kata lain suatu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional bank tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara islam.<sup>23</sup> Ketentuan dasar ekonomi islam diantaranya adalah larangan riba. Untuk penerapan dalam transaksi khususnya perbankan agar terhindar dari. Penertian riba sendiri yaitu memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil.<sup>24</sup>

Menurut Antonio dan Perwaatmadja (1999) membedakan pengertian bank menjadi dua, yaitu; (1) Bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai

---

<sup>22</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 44.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>24</sup> Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Narkoba*, (Jakarta: Djambatan, 2013), hlm. 212

dengn prinsip-prinsip syariah islam; (2) Bank yang tatacaranya beroperasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.<sup>25</sup> Bank merupakan lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain adalah; (1) memindahkan uang; (2) menerima dan membayar kembali uang dalam rekening Koran; (3) mendiskonto surat wesel; surat order maupun surat berharga lainnya; (4) membeli dan menjual surat-surat berharga; (5) membeli dan menjual cek, surat wesel; (6) memberi jaminan bank.<sup>26</sup>

Adapun ciri-ciri Bank Islam antara lain yaitu; (1) Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing; (2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru; (3) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena persentase mengandung potensi melipatgandakan; (4) Pada bank islam tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya; (5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, bank islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai,

---

<sup>25</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015), hlm. 45

<sup>26</sup> Ikit, *Ibid.*, hlm. 45

tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.<sup>27</sup>

Sistem lembaga keuangan syariah didalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam Al-Quran dan Hadits. Hal ini sesuai dengan hukum muamalah dimana semua diperbolehkan kecuali ada larangannya di dalam Al-Quran dan Hadits. Maka dari itu operasional bank syariah harus memiliki asas, tujuan dan fungsinya. Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. menurut Wiroso fungsi Bank Syariah yaitu yang pertama manager investasi, bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 39

mengelola dana mudharabah sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

Yang kedua adalah investor, bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sector-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Keahlian profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung *mudharabah*). Jadi, fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.<sup>28</sup>

Sedangkan fungsi bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari; (1) Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat; (2) Menjalankan Fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat; (3) Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wiroso, *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2005), hlm. 4

<sup>29</sup> Ikit, *Ibid.*, hlm. 46

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah; (1) Fungsi manajer investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad; (2) Fungsi investor, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sector-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil; (3) Fungsi sosial artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan; (4) Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.<sup>30</sup>

Fungsi dan peran bank syariah menurut Sudarsono yaitu; (1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah; (2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya; (3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya; (4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga

---

<sup>30</sup> Ibid., Hlm. 46

memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.<sup>31</sup>

Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-undang Nomor 10, perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut dapat disimpulkan, bahwa system perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:<sup>32</sup>

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkan system perbankan syariah yang berdampingan dengan system perbankan konvensional ( dual banking system), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh system perbankan konvensional yang menerapkan system bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (Mutual Investor Relationship).
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest Effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.

---

<sup>31</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Cetakan ketiga, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), hlm. 27.

<sup>32</sup> Ikit.*Ibid.*, hlm. 47

Secara umum tujuan bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah diantaranya; (1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan; (2) Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan; (3) Memberikan return yang lebih baik artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya return. Apabila keuntungan lebih besar, investor akan ikut menikmatinya dalam jumlah lebih besar; (4) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS). Peranan ZIS sendiri diantaranya untuk pemerataan pendapatan masyarakat.<sup>33</sup>

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi mitra masyarakat, sehingga hubungan bank syariah dengan masyarakat tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

---

<sup>33</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006) hlm. 15

## 2. *Funding* (Penghimpun Dana)

Penghimpunan Dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, Tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan Mudharabah.<sup>34</sup>

### a. Prinsip Wadiah

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>35</sup> Wadiah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Wadiah merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali.<sup>36</sup>

Wadiah adalah sebagai titipan murni dari satu pihak penitip ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Penitipan merupakan penyimpanan harta berdasarkan akad wadiah antara Bank Umum Syariah

---

<sup>34</sup> Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih Keuangan-Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016) Hlm.10

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 85

<sup>36</sup> Ikit, Ibid., Hlm. 65

atau UUS dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Al-wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>37</sup>

Landasan syariah tentang akad wadiah terdapat dalam Alquran dan Alhadits diantaranya adalah Q.S An-Nisaa ayat 29 yang artinya,<sup>38</sup> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesame dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu”. Serta Al-Hadits “Abu Huraira diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kepada (Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” HR Abu Dawud.

Akad dengan pola titipan (wadiah) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang pertama adalah Wadi'ah Yad Al-Amanah yaitu,<sup>39</sup> titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai asset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, asset atau uang yang dititip harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan kapan saja pemilik menghendaki. Dalam wadi'ah

---

<sup>37</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2007), Hlm. 82

<sup>38</sup> Qur'an Tajwid dan terjemah, Maghfirah pustaka, hlm. 83

<sup>39</sup> Ikit., Hlm. 66

al-amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh memanfaatkan oleh yang dititipi.<sup>40</sup>

Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bank bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang yang titipan tersebut rusak atau hilang kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian pihak perbankan. Aplikasi dalam perbankan akad wadiah yad al-amanah ini dapat diterapkan dalam *safe deposit box* (SDB). *Safe Deposit Box* menurut fatwa DSN No. 24/DSN-MUI.III/2002 adalah menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (sertifikat tanah, surat perjanjian, akta kelahiran, ijazah, saham, obligasi, emas, mutiara, berlian, intan, dan benda yang dianggap berharga lainnya).<sup>41</sup>

Rukun dan syarat prinsip simpanan murni (Wadiah). Rukun wadiah terdiri dari; (1) Pihak yang berakad (orang yang menitipkan dan penerima titipan); (2) Obyek yang diakadkan (harta/barang yang dititipkan kepada bank syariah); (3) Sighat/akad (adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam serah terima)<sup>42</sup>

Syarat dan prinsip simpanan murni diantaranya; (1) Syarat terkait dengan penitip dan penerima titipan mereka harus cakap hukum; (2) Ada kebebasan dalam melakukan transaksi; (3) Akad wadiah tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil; (4) Akad wadiah tidak sah jika dilakukan oleh

---

<sup>40</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 97

<sup>41</sup> Ikit, *Ibid.*, hlm. 67

<sup>42</sup> Ikit, *Ibid.*, hlm. 67

orang gila; (5) Bank syariah boleh memberikan bonus (tidak disyaratkan sebelumnya) kepada penitip.<sup>43</sup>

Yang kedua adalah Wadiah Yad adh-dhamanah, merupakan titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai asset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, asset atau uang yang dititip harus dijaga dengan sebaik-baik dan dikembalikan kapan saja pemilik menghendaki. Dalam prinsip Wadiah Yad adh-dhamanah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>44</sup>

Artinya pihak perbankan syariah telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan asset atau uang tersebut. Dengan prinsip ini perbankan syariah boleh mencampurkan asset atau uang milik penitip dengan tujuan untuk menjelaskan operasional (penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa) perbankan syariah. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Manajemen perbankan syariah diperbolehkan memberikan bonus kepada penitip, dengan prinsip bonus tidak diperjanjikan diawal akad.

Prinsip diatas diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. Namun perlu ditekankan disini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan dank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam

---

<sup>43</sup> Ikit, *Ibid.*, hlm. 67

<sup>44</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 98

akad.<sup>45</sup> Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan giro menurut fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000, adalah sebagai simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang bank syariah, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.<sup>46</sup>

#### b. Prinsip Mudharabah

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudarib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada Bank Konvensional.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek dalam Perbankan dan Pemasaran Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 83

<sup>46</sup> Ikit, *Ibid.*, hlm. 68

<sup>47</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Pemasaran Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 83

Menurut Syarif Arbi Mudharabah adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana. Keuntungan dibagi atas dasar rasio laba yang telah disepakati bersama sebelumnya, jika rugi ditanggung pemilik modal.<sup>48</sup>

Akad Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (Shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (Profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi akad mudharabah merupakan akad bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain dimana pihak pemilik dana dan modal memberikan modalnya (100%) kepada pengelola (Mudharib) untuk melakukan usaha produktif.<sup>49</sup>

Berdasarkan Kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yang pertama yaitu,<sup>50</sup> Mudharabah Mutlaqah, prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul Mall tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, Mudharib diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Syarif Arbi, Hlm. 215

<sup>49</sup> Ikit. *Ibid.*, Hlm. 70

<sup>50</sup> Adiwarmar Karim, Edisi Kelima, *Ibid.*, Hlm. 109

<sup>51</sup> Gemala Dewi, *Ibid.*, hlm. 84

Ketentuan umum dalam produk ini adalah;<sup>52</sup> (1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad; (2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan; (3) Tabungan Mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif; (4) Deposito mudharabah dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru; (5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip Mudharabah yang kedua adalah Mudharabah Muqayyadah, Pada jenis akad ini, shahibul maal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usah, tempat dan waktu tertentu saja. Aplikasi ini dalam perbankan syariah adalah *special investment based on restricted*

---

<sup>52</sup> Adiwarman Karim Edisi Kelima, *Ibid.*, hlm. 110.

mudharabah. Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis dimana sector perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan special investment, investor tertentu tidak perlu menanggung overhead bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan return dan cost yang dihitung khusus pula.<sup>53</sup>

Akad Mudharabah Muqayyadah merupakan kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pengelola (mudharib) dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Jenis investasi ini dibagi menjadi dua yaitu Mudharabah Muqayyadah on balance sheet dan Mudharabah off balance sheet.<sup>54</sup>

Mudharabah Muqayyadah *on balance sheet* yaitu simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Untuk jenis mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arrange*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Gemala Dewi, *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>54</sup> Ikit, *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>55</sup> Adiwarmam Karim, Edisi Kelima, *Ibid.*, hlm. 110.

### 3. *Financing* (Pembiayaan)

Menurut Muhammad, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>56</sup> Menurut pemikiran Muhammad, tujuan pembiayaan ada dua, yang pertama yaitu Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Dan yang kedua secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.<sup>57</sup>

Menurut Kasmir, secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:<sup>58</sup>

- a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan adalah; (1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau untuk keperluan rehabilitasi; (2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan yaitu: (1) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi; (2) Pembiayaan

---

<sup>56</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 3.

<sup>57</sup> Muhammad . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2014) hlm. 35.

<sup>58</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 99.

produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

- c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu; (1) *Short term* (pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun; (2) *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun; (3) *Long term* (pembiayaan jangka panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali; (4) *Demand loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu.<sup>59</sup>

- a. Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Ascarya pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan

---

<sup>59</sup> Adiwarmar Karim, Edisi Kelima, *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>60</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah (Ed ke-3)*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 51.

dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati.<sup>61</sup> Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih islam, syirkah berarti “berbagi”.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut Antonio musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalil yang akan membahas soal musyarakah adalah, Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS Shaad: 24).<sup>63</sup>

*Musyarakah* ada dua jenis, yaitu *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atau dua pihak atau lebih dari suatu property. *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh

---

<sup>61</sup> Jafril Khalil. MCL, *Prinsip Syariah dalam Perbankan Jurnal Hukum Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 50.

<sup>62</sup> Ibid., hlm. 51.

<sup>63</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 90.

dua orang atau lebih, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Syirkah al-aqd* atau *syirkah ukud* atau *syirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersil bersama. *Musyarakah* akad tercipta dengan adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merupakan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>64</sup>

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi menurut Ascarya adalah sebagai berikut; (1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha; (2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); (3) *Ijab* dan *qabul*.<sup>65</sup> Sedangkan syarat-syarat *musyarakah* adalah; (1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat; (2) Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat, dijelaskan pada saat berlangsungnya akad; (3) Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.<sup>66</sup>

#### b. Pembiayaan salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara

---

<sup>64</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *ibid.*, hlm. 92.

<sup>65</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 53.

<sup>66</sup> Nurul Hasanah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hlm. 26.

tanggung sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan.<sup>67</sup>

salam diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah modal untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelanggaran riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran dimuka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.<sup>68</sup>

#### c. Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan istishna' adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun Bank Syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat utama barang adalah sama dengan pembiayaan salam, yaitu spesifikasi barang ditentukan dengan jelas. Umumnya pembiayaan

---

<sup>67</sup> Adiwarmar Karim, Edisi Kelima, *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>68</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 90.

istishna' dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi.<sup>69</sup> Ketentuan umum pembiayaan istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.<sup>70</sup>

Sebagai bentuk jual beli forward, istishna' mirip dengan salam. Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain; (1) Objek istishna selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu; (2) Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad istishna tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang; (3) Akad salam efektif tidak dapat dipitiskan secara sepihak, sementara dalam istishna akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi; (4) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad istishna tidak merupakan keharusan.<sup>71</sup>

#### d. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya

---

<sup>69</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 32.

<sup>70</sup> Adiwarmanto A. Karim, Edisi Kelima, *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>71</sup> Ascarya, *Ibid.*, hlm. 98.

adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.<sup>72</sup> Dalam penyewaan adanya dua pihak, salah satu sebagai penyewa dan yang lain sebagai yang menyewakan. Adanya objek yang disewakan, yang berwujud benda atau asset. Penyewa dan yang menyewa sepakat untuk menentukan harga sewa dan lamanya jangka waktu sewa-menyewa tersebut.<sup>73</sup>

e. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ada 2, yang pertama yaitu Prinsip Musyarakah, Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan/atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada Bank syariah dan/atau bank muamalah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.<sup>74</sup>

Yang kedua adalah Pembiayaan *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah salah satu konsep bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola atau pengusaha (*mudharib*). Sedangkan menurut Muhammad, *mudharabah* adalah suatu perkongsian antar dua pihak pertama (*shahibul mal*) usaha. Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shahibul mal* akan kehilangan

---

<sup>72</sup> Adiwarmarman A.Karim, Edisi Kelima, *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>73</sup> M. Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 222.

<sup>74</sup> Zainuddin Ali, *Ibid.*, hlm. 34.

sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.<sup>75</sup>

*Mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah muqayyadah* yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya. Adapun pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha ini.<sup>76</sup>

Ada beberapa syarat dalam *mudharabah*, syarat *mudharabah* yang pertama adalah modal; (1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya); (2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang; (3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan melakukan usaha.

Syarat yang kedua adalah Keuntungan; (1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti; (2) Kesepakatan dari rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak; (3) Pembagian keuntungan baru

---

<sup>75</sup> hammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005), hlm. 13.

<sup>76</sup> urul Hasanah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hlm. 21.

dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *Rab Al'mal*.<sup>77</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan acuan penelitian ini, digunakan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun penelitian terdahulu yang digunakan yaitu pertama penelitian terdahulu yang dilakukan Herlina, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran risiko kredit yang diukur dengan rasio keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Penelitian yang dilakukan Herlina menunjukkan bahwa NPL memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan bahwa setiap kenaikan NPL maka akibatnya penurunan profitabilitas dan begitu pula sebaliknya.<sup>78</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah beberapa variabel yang akan diteliti berbeda, jika herlina variabel yang diteliti adalah risiko kredit maka penelitian ini akan meneliti tentang permodalan yang mempengaruhi profitabilitas.

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung Pembiayaan dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return On Asset* (ROA), pengaruh tidak langsung Pembiayaan dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return On Asset* (ROA). Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur. penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh langsung terhadap *Return On Asset* (ROA). *Net Interest Margin* (NIM)

---

<sup>77</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.

<sup>78</sup> Herlina, *Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas*, (Journal of Business Management and Entrepreneurship Education, Volume 1, Number 1, 2016), hlm. 31-36

berpengaruh langsung terhadap *Return On Asset. Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh langsung terhadap *Return On Asset* (ROA). Pembiayaan berpengaruh tidak langsung terhadap *Non Performing Finance* (NPF). *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh tidak langsung terhadap *Non Performing Finance* (NPF).<sup>79</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode yang digunakan dalam penelitian serta variabel yang diteliti, jika penelitian terdahulu menggunakan metode analisis jalur maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode asosiatif.

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh CAR, NPL, LDR dan BOPO terhadap *Return On Asset* (ROA) pada bank pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 3 bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR, NPL, LDR dan BOPO berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap ROA bank pemerintah. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. NPL dan LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sementara itu, BOPO berpengaruh paling dominan terhadap ROA.<sup>80</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode yang digunakan dalam penelitian serta sampel yang diteliti, jika penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dengan tiga objek bank yang diteliti, maka pada

---

<sup>79</sup> Nur Muwaddah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah*, (Jurnal Etikonomi, volume 14, 2015), hlm. 241-256

<sup>80</sup> Lestari, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return On Asset pada Perusahaan Perbankan di BEI*, (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 3, Nomor 3, 2014).

penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode asosiatif dengan meneliti satu objek bank.

Penelitian terdahulu yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Arumingtyas, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh rasio keuangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Beban Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), *Net Operational Margin* (NOM), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap kinerja bank yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Net Operational Margin* (NOM) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) sedangkan Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap keuangan Profitabilitas pada Bank Syariah.<sup>81</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek yang diteliti, jika dalam penelitian terdahulu subjeknya mencakup keseluruhan perbankan syariah di Indonesia maka penelitian yang akan dilakukan hanya mencakup kinerja satu bank.

Penelitian terdahulu yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER terhadap ROA di perusahaan perbankan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>81</sup> Fida Arumingtyas, *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Uum Syariah Indonesia*, (Journal of Competitive, volume 1, Nomor 2, 2017).

bahwa CAR, NPF, FDR, dan OER berpengaruh signifikan terhadap ROA.<sup>82</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada subjek yang diteliti, jika penelitian ini menggunakan bank pembiayaan syariah secara umum maka penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan satu subjek penelitian bank syariah.

Penelitian terdahulu yang keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitriana, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Economic Value Added* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan syariah. Hasil penelitian diketahui bahwa variabel *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Sedangkan untuk Variabel *Economic Value Added* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Variabel *Capital Adequacy Ratio* mempunyai pengaruh dominan terhadap profitabilitas perusahaan.<sup>83</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel penelitian dan subjek yang diteliti, jika penelitian ini tidak meneliti tentang BOPO maka penelitian selanjutnya meneliti tentang BOPO dan LDR.

---

<sup>82</sup> Linda Widyaningrum, *Pengaruh Car, Npf, Fdr, dan Oer Terhadap Roa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia*, (Journal of JESTT, Volume 2, 2015).

<sup>83</sup> Endang Fitriana, *Pengaruh Npf, Car, dan Eva Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Syariah di BEI*, (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 5, Nomor 4, 2016)

Penelitian terdahulu yang ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Sidik, Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu CAR, NPF dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap ROA sebesar 60,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.<sup>84</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada subjek dan variabel yang diteliti, jika penelitian ini menggunakan komparasi antara dua bank maka penelitian yang akan dilakukan hanya menggambarkan satu bank, dan mempunyai variabel tambahan untuk diteliti.

Penelitian terdahulu yang kedelapan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder berdasarkan pada data *time series*. Data diperoleh dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan Bank Syariah Mandiri periode 2007-2011. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji

---

<sup>84</sup> Fajar Sidik, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf) dan Financing To Deposite Ratio (Fdr) Terhadap Return On Asset (Roa) pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat*, (Skripsi IAIN Surakarta, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016).

hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) sedangkan *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional – Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).<sup>85</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari variabel yang diteliti serta data yang diteliti, jika penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan bulanan maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan data triwulan.

Penelitian terdahulu yang kesembilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sumiati, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel CAR, NPL, LDR, NIM, dan BOPO terhadap ROA. Metode statistik yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan dari kelima variabel yang diteliti seperti CAR, NPL, LDR, NIM, dan BOPO hanya terdapat 2 variabel saja yang berpengaruh terhadap ROA pada Bank Muamalat yaitu LDR dan NIM. kedua variabel tersebut berpengaruh secara positif terhadap ROA sebesar LDR 0,301 dan NIM sebesar 0,758.<sup>86</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari variabel yang diteliti, penelitian yang akan dilakukan hanya menguji pengaruh CAR, LDR, dan BOPO sebagai variabel independen.

---

<sup>85</sup> Endang Nugraheni, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Beban Operasional - Pendapatan Operasional (Bopo) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Return On Asset (Roa)*, (Sumatera Utara: Tesis tidak diterbitkan, 2015)

<sup>86</sup> Siti sumiati, *Anlisis pengaruh CAR, NPL, LDR, NIM, dan BOPO, terhadap Tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2009)

Penelitian terdahulu yang kesepuluh adalah penelitian yang dilakukan oleh Karmila, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh CAR dan *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Periode 2013–2015. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan mengambil data dari laporan tahunan masing-masing *website* bank umum konvensional. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional yang berjumlah 43 bank dengan sampel 39 bank. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh positif antara CAR dengan Kinerja Keuangan, sedangkan *non-performing loan* berpengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan terdapat pengaruh antara CAR dan *Non- Performing Loan* terhadap Kinerja Keuangan.<sup>87</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari jumlah sampel yang diteliti, jika pada penelitian ini sampelnya atau sumbernya banyak, sedangkan penelitian yang akan diteliti hanya meneliti pada satu bank.

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah didalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada


---

<sup>87</sup> Ekky Karmila, *Pengaruh CAR Dan Non Performing Loan (Npl) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Periode 2013 – 2015*, (Jakarta: Jurnal Volume 11, No.2, Tahun 2016).

pemecahan masalah yang dihadapi. Maka peneliti membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Skema kerangka konseptual**



Keterangan:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Return on Asset* (ROA).  
Didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Siamat bahwa pengaruh CAR terhadap ROA di indikatori oleh modal dan aktiva tertimbang menurut risiko.
2. Pengaruh *Loan to Deposit Rato* (LDR) Terhadap *Return on Asset* (ROA).  
Didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Widianata bahwa LDR mempunyai dasar indikator pembiayaan dan dana pihak ketiga.
3. Pengaruh *Beban Operasional-Pendapatan Operasional* (BOPO) Terhadap *Return on Asset* (ROA).  
Didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Riyadi

bahwa BOPO menunjukkan perbandingan antara beban dan pendapatan operasional perusahaan.

4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan Beban Operasional - Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap *Return on Asset* (ROA). Didasarkan pada ketiga teori yang telah dikemukakan.

## **H. Hipotesis Penelitian**

H1: Ada pengaruh yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (X1) terhadap *Return on Asset* (Y).

H2: Ada pengaruh yang signifikan antara *Loan to Deposit Ratio* (X2) terhadap *Return on Asset* (Y).

H3: Ada pengaruh yang signifikan antara Beban Operasional - Pendapatan Operasional (X3) terhadap *Return on Asset* (Y).

H4: Ada pengaruh yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (X1), *Loan to Deposit Ratio* (X2), dan Beban Operasional - Pendapatan Operasional (X3) terhadap *Return on Asset* (Y).